

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN  
PENCABUTAN HAK POLITIK PADA PERKARA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif Pada  
Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**MARSHANDA MAHARANI**

**02011381924322**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MARSHANDA MAHARANI  
NIM : 02011381924322  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


**JUDUL SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK PADA PERKARA KORUPSI**

Telah Diuji dan Lulus Ujian Komprehensif Pada Tanggal 30 Bulan Mei Tahun  
2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
**NIP. 196802211995121001**

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M.H**  
**NIP. 199404152019032033**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Marshanda Maharani

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924322

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 18 Juni 2002

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 17 Mei 2023



Marshanda Maharani

02011381924322

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*And whoever puts all his trust in Allah (God), then He will suffice them.*

*(QS. At-Talaq: 3)*

**Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk:**

- 1. Keluargaku**
- 2. Dosen dan Pembimbingku**
- 3. Diri Saya Sendiri**
- 4. Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Atas Kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK PADA PERKARA KORUPSI** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti Ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan – kesulitan serta masalah – masalah yang harus dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan – kemampuan penulis dan dibantu dengan konsultasi bimbingan dari para pembimbing skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi yang ditulis dengan sepenuh hati ini bermanfaat bagi para pembaca.

Palembang, 17 Mei 2023

Marshanda Maharani

02011381924322

## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Penulis bersyukur kepada Allah SWT. Karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh Penulis. Sholawat dan salam senantiasa dipanjatkan kepada Rasulullah SAW., keluarga, dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi tentunya tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan kenikmatan dan kekuatan dalam penulisan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi dalam waktu sebaik-baiknya;
2. Kedua orang tuaku yang saya sayangi dan kasihi, Papa, Maryadi, S.E dan Mama, Nuke Yulianti, S.H. Terima kasih atas segala doa yang dipanjatkan untukku serta dukungan baik secara materiil maupun immaterial sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran;
4. Bapak Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana serta Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya, selalu memberikan arahan serta semangat, dan selalu bersabar menghadapi setiap mahasiswa ditengah padatnya jadwal;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu yang juga memberikan banyak waktunya untuk membimbing, membantu, dan memberikan arahan dengan sepenuh hati dan selalu bersabar menghadapi mahasiswa bimbingannya yang sangat banyak;
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing saya, memberikan banyak nasehat yang membangun, dan selalu memberikan perhatian selama masa studi;
11. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Seluruh Staff Administrasi Akademik, Tata Usaha, Kemahasiswaan, Laboratorium Hukum, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Mas, Muhammad Ali Murtopo yang selalu menyemangati serta selalu mendukung dalam proses menjalani kegiatan perkuliahan ini;
14. Adikku tersayang, Raya Dwi Chantika Putri; Cintaku, Shaliza Aquinna;
15. Keluarga besarku;
16. Sahabat seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
17. Keluarga Besar ALSA LC UNSRI; dan
18. Teman – teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian .....	17
E. Ruang Lingkup .....	18
F. Kerangka Teori .....	18
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i> .....	18
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	20
G. Metode Penelitian .....	22
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	23
3. Jenis Pendekatan Penelitian .....	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	27
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	27



6. Teknis Analisis Bahan Hukum .....	28
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	28
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	29
1. Pengertian Tindak Pidana .....	29
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	30
3. Pertanggungjawaba Pidana .....	32
4. Pidana dan Pemidanaan .....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	36
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	36
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi .....	37
3. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi .....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Pencabutan Hak Politik Bagi Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi .....	43
<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Perkara Korupsi .....	46
1. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2021/PN Mks .....	48
2. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT Plg .....	58
B. Penerapan Aturan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	68
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>

## **DAFTAR SINGKATAN**

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
JPU	Jaksa Penuntut Umum
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KUHP	Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
MA	Mahkamah Agung
MK	Mahkamah Konstitusi
MPR	Majelis Pemusyawaratan Rakyat
UU	Undang – Undang
UUD 1945	Undang – Undang Dasar Tahun 1945
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi
PTPK	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
PUTR	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b>	: <i>Corruption Perception Index 2020</i> .....	3
<b>Gambar 1.2</b>	: Jumlah Perkara dan Terdakwa Kasus Korupsi Tahun 2018-2021 .....	4


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Pada Perkara Korupsi”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik pada perkara korupsi pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2021 PN Mks dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/ PT PLG dan bagaimana penerapan aturan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni penelitian terhadap norma – norma hukum tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga – lembaga atau pejabat yang berwenang, dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual serta penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2021 PN Mks dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/ PT PLG adalah berdasarkan analisis yuridis dan analisis non-yuridis. Adapun penerapan aturan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 10 KUHP, Pasal 35 ayat (1) KUHP, Pasal 38 KUHP, Pasal 18 huruf d Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dengan memperhatikan prinsip – prinsip dasar Hak Asasi Manusia.

**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hakim, Pidana Tambahan, Pencabutan Hak – Hak Tertentu, Hak Politik*


Palembang, Mei 2023

Pembimbing Utama,




**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah, S.H., M.H**  
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegak hukum.<sup>1</sup>

Hukum Pidana memiliki makna kesatuan yang berisikan aturan yang berkaitan dengan sesuatu yang hal apa saja yang dikekang oleh aturan dan apa saja yang dibebaskan untuk bertindak. Jika menelusuri lebih lanjut, hukum pidana dibagi ke dalam dua macam hukum yang berlaku yang mana adalah hukum pidana tertuang dalam KUHP dan diluar KUHP.<sup>2</sup>

Tindak Pidana merupakan istilah yang berasal dari Hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*, *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit* yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* diterjemahkan

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2016), hlm. 1.

<sup>2</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2017), hlm. 1.

dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>3</sup> Dalam *Black's Law Dictionary*, Korupsi didefinisikan sebagai berikut :

*“Depravity, perversion or taint; an impairment of integrity, virtue or moral principle; the impairment of a public official's duties by bribery. The word corruption indicates impurity or debasement and when found in the criminal law it means depravity or gross impropriety. The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and right of others; a fiduciary's or official's use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of other.”*

Artinya, Korupsi adalah sebuah perbuatan yang menyimpang, buruk, kotor dan mengancam integritas serta moral. Perbuatan ini menunjukkan pada kondisi ketidakmakmuran, kehancuran, serta kebobrokan, tindakan ini bermaksud untuk memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan hak dan tugas dimana ada hak orang lain yang dilanggar. Sehingga dapatlah dikatakan, korupsi sebagai perbuatan yang jahat yang bertujuan untuk meraup keuntungan dengan melanggar hak orang lain serta dari perbuatan ini akan merugikan masyarakat secara luas.

Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Paling tidak ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary*

---

<sup>3</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 67.

*crime*. Pertama, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis, Kedua, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya, Ketiga, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Keempat, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>4</sup>

Gambar 1.1

### Corruption Perceptions Index 2020




Sumber: *Transparency International*

<sup>4</sup> Edward O.S Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi* : Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, (Yogyakarta : Universitas Gajah Mada, 2012), hlm. 3.

Gambar diatas menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indikator berwarna merah yang artinya tingkat tindak pidana korupsi dalam kategori negara dengan presentase yang tinggi. Pada tahun 2020, Indonesia mendapatkan *score* hanya dengan *score* 37 saja dan dengan peringkat 102 yang dimana Denmark sebagai pemegang *score* tertinggi dengan *score* 88 dan peringkat 1 sebagai negara terbersih dari tindak pidana korupsi.

**Gambar 1.2**

**Jumlah Perkara dan Terdakwa Kasus Korupsi Tahun 2018-2021**



[Katadata.co.id](#)

[databoks](#)

Sumber: Indonesian *Corruption Watch* (ICW)

Gambar bagan diatas memperlihatkan bahwasannya kasus korupsi di Indonesia meningkat secara pesat. Pada tahun 2018, jumlah terdakwa tindak pidana korupsi mencapai 1.162 orang dengan jumlah perkara 1.050. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah terdakwa 1.125 dan jumlah perkara 1.019. Lalu, pada tahun 2020 perkara tindak pidana korupsi meningkat pesat dengan jumlah perkara 1.218 dan jumlah



terdakwanya 1.298 orang. Pada tahun lalu jumlah perkaranya menurun pada angka 1.282 perkara tetapi menjerat 1.404 terdakwa.

Aturan Tindak Pidana Korupsi telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Implementasi hukuman atau sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu dengan memberikan hukuman berupa pidana penjara juga dengan menerapkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa sanksi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan dilanjutkan oleh Pasal 2 yang menyebutkan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhkan pidana mati.

Tindak Pidana Korupsi secara khusus diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana disingkat KUHP, tepatnya dalam Undang-Undang sebagaimana disingkat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disingkat UU PTPK. Dalam Undang-Undang disebutkan ada beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, di berbagai kasus, tindak pidana yang paling sering di munculkan dan di ajukan perkaranya ke pengadilan ialah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 mengatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Unsur-unsur delik pada pasal diatas adalah :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahuinya;
4. Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang digolongkan berdasarkan profesi yang ada pada data KPK adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pelaku Korupsi Berdasarkan Profesi Tahun 2021**

<b>Profesi</b>	<b>Jumlah Terdakwa</b>
Anggota DPR dan DPRD	30 orang
Gubernur	1 orang
Walikota, Bupati, dan Wakil	19 orang
Eselon I, II, III, IV	16 orang
Polisi	1 orang
Pengacara	30 orang
Swasta	28 orang
Korporasi	1 lain-lain

Sumber : Laporan Tahunan KPK Tahun 2021

Penerapan hukuman yang ada dalam kasus tindak pidana korupsi diharapkan dapat memberikan efek jera yang bertujuan untuk menekan angka kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kasus tindak pidana korupsi kian meningkat dari tahun ke tahun, hal tersebut dapat terlihat dalam data Indonesian *Corruption Watch* (ICW) sepanjang tahun 2021 total ada 1.282 perkara yang disidangkan dengan total terdakwa sejumlah 1.404 orang. Angka tersebut merupakan jumlah perkara yang disidangkan di seluruh tingkat pengadilan, termasuk di level Peninjauan Kembali (PK). Dari 1.404 terdakwa kasus korupsi sepanjang tahun lalu, yang didakwa dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hanya 12 orang. Sedangkan

mayoritas terdakwa lainnya didakwa dengan pasal kerugian keuangan negara atau kasus suap-menyuap.<sup>5</sup>

**Tabel 1.2**  
**Jenis dan Kelompok Tindak Pidana Korupsi**

No.	Jenis Tindak Pidana Korupsi	Sanksi	Kelompok Delik Korupsi
1.	Pasal 2	Penjara 20 tahun	Kerugian Keuangan Negara
2.	Pasal 3	Denda Maksimal Rp. 1 Miliar	
3.	Pasal 5 ayat (1) huruf a	Penjara 5 Tahun Denda Maksimal Rp. 250 Juta	Suap-Menyuap
4.	Pasal 5 ayat (1) huruf b		
5.	Pasal 5 ayat 2		
6.	Pasal 6 ayat (1) huruf a	Penjara 15 Tahun Denda Maksimal Rp. 750 Juta	
7.	Pasal 6 ayat (1) huruf b		
8.	Pasal 6 ayat 2		
9.	Pasal 11	Penjara 5 Tahun Denda Maksimal Rp. 250 Juta	
10.	Pasal 12 huruf a	Penjara 20 Tahun Denda Maksimal Rp. 1 Miliar	
11.	Pasal 12 huruf b		
12.	Pasal 12 huruf c		
13.	Pasal 12 huruf d		
14.	Pasal 13	Penjara 3 Tahun Denda Maksimal Rp. 150 Juta	
15.	Pasal 7 ayat (1) huruf a	Penjara 7 Tahun Denda Maksimal Rp. 350 Juta	
16.	Pasal 7 ayat (1) huruf b		
17.	Pasal 7 ayat (1) huruf c		
18.	Pasal 7 ayat (1) huruf d		
19.	Pasal 7 ayat 2		
20.	Pasal 12 huruf h	Penjara 20 Tahun Denda Maksimal Rp. 1 Miliar	
21.	Pasal 8	Penjara 15 Tahun Denda Maksimal Rp. 750 Juta	Penggelapan Dalam Jabatan
22.	Pasal 9	Penjara 5 Tahun Denda Maksimal Rp. 250 Juta	
23.	Pasal 10 huruf a	Penjara 7 Tahun	

<sup>5</sup> Databoks. "Sidang Perkara Korupsi Meningkat di Masa Pandemi". Diakses di: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/24/sidang-perkara-korupsi-meningkat-di-masa-pandemi> , pada 7 Agustus 2022. Pukul 10.04 WIB.

24.	Pasal 10 huruf b	Denda Maksimal Rp. 350 Juta	
25.	Pasal 10 huruf c		
26.	Pasal 12 huruf e	Penjara 20 Tahun Denda Maksimal Rp. 1 Miliar	
27.	Pasal 12 huruf f		Pemerasan
28.	Pasal 12 huruf g		
29.	Pasal 12 huruf i	Penjara 20 Tahun Denda Maksimal Rp. 1 Miliar	Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
30.	Pasal 12 B <i>Juncto</i> Pasal 12 C		Gratifikasi

Selain pasal-pasal yang tertulis dalam tabel diatas, jenis tindak pidana

korupsi laiannya adalah :

1. Pasal 21, Merintang Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi;
2. Pasal 22 *Juncto* Pasal 28, tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
3. Pasal 22 *Juncto* Pasal 29, Bank Yang Tidak Memberikan Keterangan;
4. Pasal 22 *Juncto* Pasal 35, saksi atau ahli hukum yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu;
5. Pasal 20 *Juncto* Pasal 36, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
6. Pasal 24 *Juncto* Pasal 31, saksi yang membuka identitas pelapor.

Secara teori, hukuman yang berat akan mencegah pelanggar dan mencegah mereka melakukan kejahatan. Besaran dan beratnya hukuman seringkali mencerminkan keseriusan dampak kejahatan yang dilakukan dan keseriusan tanggapan pemerintah terhadap kejahatan tersebut. Untuk itu, masyarakat umumnya menganggap besaran hukuman dan jumlah terpidana

sebagai ukuran keberhasilan penegakan hukum dalam proses penegakan hukum.

Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi selain yang telah dilakukan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah dengan mengoptimalkan pidana pokok (*hoofdstraffen*) dan pidana tambahan (*bjikomendestaffen*). Pidana tambahan adalah pidana yang dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama.<sup>6</sup>

Pidana tambahan bukan hanya berupa denda (*geldboete*) dan mengganti kerugian negara saja tetapi juga dengan pencabutan hak-hak tertentu (*ontzetting van bepaalde rechten*) seperti pencabutan hak politik berupa hak untuk memilih dan dipilih pada masa periode tertentu sesuai dengan keputusan hakim. Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan yang terpenting telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Apabila terdapat putusan hakim yang kontroversial atau tidak konsisten, maka dapat dikatakan putusan itu sama sekali tidak mendukung keinginan bangsa ini untuk memberantas korupsi.

Stelsel pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang pidana pokok dan pidana

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm. 121.

tambahan yang berlaku di negara Indonesia. Pidana tambahan yang berkaitan dengan pencabutan hak-hak tertentu yang berupa pidana pencabutan hak politik lebih lanjut diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 38 KUHP. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana membatasi waktu dilakukannya pencabutan hak seseorang berdasarkan putusan hakim, yaitu :

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana mati atau penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun atau lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Apabila hakim menjatuhkan pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun;
4. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dijalankan.

Selain dalam pasal diatas sanksi pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu bagi pelaku tindak pidana korupsi juga diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

“Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”

Adapun beberapa contoh kasus yang dijatuhkan pidana tambahan antara lain yaitu:

#### 1. Kasus Setya Novanto

Pada April 2018, majelis hakim mencabut hak politik mantan Ketua DPR Setya Novanto. Hak politiknya dicabut selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pidana. Setya Novanto divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.

#### 2. Kasus Zumi Zola

Majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Zumi Zola. Gubernur nonaktif Jambi tersebut dicabut haknya untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Menurut hakim, Zumi Zola terbukti menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp. 40 Miliar. Zumi juga menerima USD 117.000 dan SGD 100.000. Selain itu, Zumi menerima 1 unit Toyota Alphard dari kontraktor.

#### 3. Kasus Nur Alam

Pada Maret 2018, majelis hakim mencabut hak politik Gubernur Sulawesi Tenggara (Non Aktif) selama 5 tahun. Nur Alam divonis 12 tahun penjara dan diwajibkan membayar denda



Rp. 1 Miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, ia diwajibkan untuk membayar uang pengganti Rp. 2,7 Miliar.

Pencabutan hak dipilih terhadap pelaku tindak pidana korupsi disamping memberikan efek jera juga mencegah terjadinya kejahatan yang sama dalam waktu yang relatif singkat. Tidak dapat dibayangkan jika seorang mantan terpidana tindak pidana korupsi kembali menduduki sebuah jabatan dan mengulang kembali kejahatan yang sama. Maka, sungguh besar kerugian negara dan dampaknya terhadap masyarakat. Jika dilihat dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, setidaknya ada tiga alasan pokok dilakukannya pencabutan hak di pilih: <sup>7</sup>

- 1) Korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara;
- 2) Korupsi mematikan fungsi hukum atau peraturan perundang-undangan;
- 3) Korupsi menutup ruang dan peluang generasi bangsa ikut andil berkontribusi membangun negara lewat kekuasaan baik itu pada tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk membahas permasalahan mengenai pidana tambahan Pencabutan Hak Politik tentang delik korupsi yang diambil dari 2 (dua) Putusan yaitu: Putusan Nomor

---

<sup>7</sup> Baumi Syaibatul Hamdi, "Efektivitas Hukum Pencabutan Hak Dipilih terhadap Koruptor Dalam Pemberantasan Korupsi", *Lex Renaissance* No. 2 VOL.3 (Juli 2018), hlm. 258.

45/Pid.Sus/TPK/2021 PN Mks dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT PLG.

Putusan pertama adalah Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2021 PN Mks, Terdakwa (Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr, 58 Tahun) yang menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan (Non Aktif), dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar, Nurdin Abdullah terbukti menerima gratifikasi. Ia terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Sabtu dini hari 27 Februari 2021. Terdakwa dituntut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan KESATU Pertama; DAN Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA; Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500 Juta; Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai

menjalani pidana. Dst. Hakim memutuskan Terdakwa di pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 500 Juta dan SGD 350.000 dan Menjatuhkan Pidana Tambahan pencabutan hak politik selama 3 (tiga) tahun.

Putusan kedua adalah Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/ PT PLG. Terdakwa (Drs. JOHAN ANUAR, S.H., M.M Bin H. Nang Agus, 55 tahun) yang berprofesi sebagai Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (Non Aktif) dan pada saat kasus korupsi berlangsung ia berprofesi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode 2009-2014. Diketahui bahwa Terdakwa melakukan kasus korupsi pengadaan tanah makam. Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum yaitu terdakwa telah mengarahkan proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yakni untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kabupaten OKU seluas ±10 Ha. Berdasarkan kasusnya tersebut, JPU KPK menjerat Terdakwa Drs. JOHAN ANUAR, S.H., M.M Bin H. NANG AGUS dengan Pasal 2 ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp. 200jt subsidair 6 (enam) bulan kurungan,

menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp. 3.21 Miliar, dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 (lima) tahun. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan Terdakwa Pidana Penjara 7 (tujuh) tahun and denda Rp. 200jt subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan deskripsi diatas, telah menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini yang hasilnya akan dituangkan kedalam sebuah Karya Tulis Ilmiah atau Skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM PERKARA KORUPSI”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Tentang Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2021 PN Mks dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/ PT PLG?
2. Bagaimana Penerapan Aturan Hukum Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Tentang Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2021 PN Mks dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/ PT PLG.
2. Untuk mengetahui dan memahami Penerapan Aturan Hukum Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar di masa mendatang dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan penulis serta masyarakat dan dapat dijadikan referensi bagi para mahasiswa yang ingin mempelajari hukum pidana, khususnya dalam kaitannya dengan pertimbangan putusan hakim dalam menetapkan pidana tambahan pencabutan hak politik tentang tindak pidana korupsi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Pada hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan kepustakaan yang berkaitan dengan hukum acara pidana

di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan agar dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang serupa.

## **E. Ruang Lingkup**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dan ruang lingkup penelitian ini pada tindak pidana korupsi dan pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2021 PN Mks dan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT PLG.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori *Ratio Decidendi***

*Ratio Decidendi* sangat dikenal dalam konteks sistem hukum *common law*. Secara harfiah istilah tersebut berarti “alasan untuk menjatuhkan putusan” (*the reason for the decision*). *Ratio decidendi*, menurut Michael Zander dalam bukunya ‘*The Law Making Process*’ (2004), dapat diartikan sebagai “*A proposition of law which decides the case, in the light or in the context of the material facts*” [Suatu proposisi hukum yang memutuskan suatu kasus dilihat dari sudut atau dari konteks fakta-fakta material].

Teori *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim adalah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materiil. Fakta materiil menjadi focus karena hakim maupun para pihak akan mencari

dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta kasus tersebut. Dalam menemukan *Ratio Decidendi* dalam suatu putusan, biasanya terdapat bagian-bagian tertentu. Untuk sampai pada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendi* - nya. Dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan dalam konsideran “menimbang” pada “pokok perkara”.

Teori *Ratio Decidendi* didasarkan landasan filsafat yang mendasar dan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pada umumnya, fungsi *ratio decidendi* atau *reasoning* adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pikiran tentang problematika permasalahan hukum antara seseorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus-kasus yang kontroversial. *Ratio Decidendi* yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu kriteria untuk menentukan kualitas dari suatu putusan pengadilan.

Putusan yang tidak menyertakan pertimbangan hukum hakim akan membuat putusan tersebut batal demi hukum.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal sebagai Asas Legalitas merupakan dasar hukum untuk menyatakan seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah diatur dan sesuai dengan rumusan undang – undang yang berlaku.

Tanggungjawab dalam pidana dapat diartikan menjadi pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda yaitu *torekenbaarheid*, dan dalam dalam Bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Dalam hukum dikenal berbagai dasar atau prinsip dari tanggungjawab hukum, yaitu:

1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability based on fault principle*). Prinsip ini membebankan pada korban untuk membuktikan bahwa pelaku tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan dirinya.
2. Prinsip tanggungjawab berdasarkan adanya praduga (*rebuttable presumption of liability principle*). Prinsip ini menegaskan bahwa tanggungjawab si pelaku bisa hilang jika dapat membuktikan tidak bersalah kepada korbannya.
3. Prinsip tanggungjawab mutlak (*no-fault liability, absolute* atau *strict liability principle*). Maksudnya adalah tanggung jawab tanpa harus membuktikan kesalahannya.



Menurut Moeljatno, suatu pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan karena adanya suatu perbuatan pidana saja, namun juga harus memperhitungkan unsur kesalahan atau batin dari dalam diri pelaku. Hal ini sesuai dengan asas hukum “*green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*” dimana yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu:

1. Adanya pelaku tindak pidana baik itu individu atau perseorangan maupun badan hukum;
2. Terdapat perbuatan pidana yang dilakukan baik secara aktif maupun pasif;
3. Kemampuan bertanggung jawab selain yang ditentukan dalam Pasal 44 KUHP;

Roeslan Saleh menyatakan bahwa: <sup>8</sup>

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan – pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Secara umum pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi tiga macam, antara lain:

---

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 10.

a. Teori Identifikasi (*Identification Theory*)

Teori Identifikasi adalah salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan perbuatan pidana. Dengan kata lain, teori ini menyebutkan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, melalui orang yang melakukan perbuatan pidana yang teridentifikasi terlebih dahulu.

b. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (*Strict Liability*)

*Strict Liability* dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau *mens rea* dimana pelaku dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang – undang, tanpa melihat sikap batinnya.

c. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*)

*Vicarious Liability* adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan proposal skripsi ini, digunakan metode penelitian dengan penjabaran sebagai berikut :

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>9</sup>

### b. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.<sup>10</sup> Sumber bahan hukum pada data sekunder dibagi menjadi tiga, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma hukum maupun kaidah dasar.

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209;<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 14.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009), hlm. 23.

<sup>11</sup> Indonesia *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.<sup>12</sup>
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotise, Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851;<sup>13</sup>
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150;<sup>14</sup>
5. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*. LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotise*, LN No 75 Tahun 1999, TLN No. 3851.

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150;

Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi  
Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;

7. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2021 PN Mks;

8. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/ PT PLG;

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penulisan ini terhadap permasalahan yang akan diteliti, penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa yurisprudensi, buku-buku ilmu hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya surat kabar, internet, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.

**c. Jenis Pendekatan Penelitian**

Dalam penulisan ini metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan Undang-Undang atau *Statue Approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menguraikan semua peraturan perundang-undangan dan

regulasi yang berhubungan dengan isu hukum atau permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup>

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut berkaitan dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan. Oleh karena hal tersebut, jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press), hlm. 55.

#### **d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan menelaah dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim yang mendukung penelitian ini, literatur, media cetak, dan seluruh data yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan mulai dari penelitian terhadap ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, Putusan Mahkamah Agung, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi inventarisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas.<sup>16</sup>

#### **e. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum, langkah selanjutnya akan melakukan pengolahan bahan hukum guna untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Data yang telah diperoleh kemudian akan diinventaris untuk dapat dianalisa dengan menyesuaikan berdasarkan bahan hukum dan teori-teori hukum yang

---

<sup>16</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: PT. Alumni, 1994), hlm. 17.

berlaku dimana kesemuanya merupakan bahan acuan dalam pembahasan dan mencari solusi bagi permasalahan yang ada.

#### **f. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Penulis dapat menganalisis bahan hukum hasil yang diperoleh maka yang akan digunakan metode analisis deskriptif, yang diolah berdasarkan Undang – Undang dan KUHAP yang berkaitan dengan konsep hukum, serta ketentuan terkait. Norma hukum yang merupakan bahan hukum awal kemudian dipadukan dengan fakta-fakta kasus yang akan digunakan sebagai bahan hukum. Dalam penelitian ini dibahas dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif yang bersumber dari bahan tertulis dan dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis agar memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini.

#### **g. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran<sup>17</sup> untuk menjawab semua permasalahan yang dijadikan masalah dalam skripsi ini. Pengambilan kesimpulan penelitian dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2010), hlm. 5.

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Mandar Maju, 1986), hlm. 32.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution. 1986. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- C.F.G. Sunaryati Hartono. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: PT. Alumni.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Chaerudin, et al. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Evi Hartanti. 2016. *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.

- H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: PT. Setara Press.
- Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Musa Darwin Pane. 2017. *Pengganti Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif Pengganti Pidana Penjara Dan Pidana Mati Dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Bandung: PT. Logos Publishing.
- P.A.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Sinar Baru.
- Raymond Wacks. 1995. *Jurisprudence: Blackstone Press Limited*. London.
- Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus dan Unsur Sanksi Pidananya*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik – Delik Diluar KUHP*. Jakarta: PT. Prenanda Group.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syarif Mapplase. 2017. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*.

Jakarta: PT. Kencana.

Syed Husein Alatas. 1983. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan*

*Dengan Data Kontemporer*. Jakarta: PT. LP3ES.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.

Indonesia. *Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang*

*Hukum Pidana*. Lembar Negara Nomor 127 Tahun 1958.

Indonesia. *Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara*

*Pidana*. Lembar Negara Nomor. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar

Negara Nomor 3209.

Indonesia. *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang*

*Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi*

*dan Nepotise*, Lembar Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembar

Negara Nomor 3851.

Indonesia. *Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang*

*Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Lembar Negara Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara

Nomor 3874.

## **C. ARTIKEL DAN JURNAL HUKUM**

Databoks. Sidang Perkara Korupsi Meningkat di Masa Pandemi. Di

akses:<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/24/sidang->

[perkara-korupsi-meningkat-di-masa-pandemi](#) , Pada 7 Agustus 2022.

Pukul 10.04 WIB.

Juniver Girsang. *Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.3/PPU-IV/2006*. Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung.

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, NO. 66, Thal XVII. Universitas Syiah Kuala.

Zaini, Jurnal *Voice Justitia*. Vol. 3 No. 2, 2019, *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan*.